

**KONFLIK POLITIK PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK TAHUN 2021 DI DESA MASGO KECAMATAN
GUNUNG RAYA KABUPATEN KERINCI**

Glenda Nasywa Utami
NPP. 30.0299

*Asdaf Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: glenda.nasywa@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ahmad Averus, S.STP., M.Si

Email: ahmadaverus@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): This study discusses Conflict Management after the village head election (Pilkades) in Masgo Village, Gunung Raya District, Kerinci Regency. Researchers look at conflict resolution and the factors that cause post-village election conflict from the perspective of actors. **Purpose:** this study aims to describe political management in the simultaneous village election as well as, to find out the factors that cause political conflict in Masgo Village, Gunung Raya District, Kerinci Regency 2021. **Method:** researchers used a descriptive qualitative approach. Meanwhile, data collection techniques through interviews and documentation. Researchers used the analysis technique modeled by Miles and Huberman (1984). **Results/Findings:** Based on Rahim's (1979) Conflict Management Style Theory, the results of the study show (a) Domination, government involvement in conflict resolution through an instruction for conflict resolution. (b) Compromise, involvement of traditional leaders in mediating with the community (c) integrative problem solving, involvement of the elected village head who approaches the Village community (d) Avoidance, the role of the committee in directing the community to avoid conflict (e) bonds, one of the candidate withdrew the lawsuit at the sub-district level and accepted his defeat. **Conclusion:** the causes of village head election conflict: (a) Vertical Conflict, dissatisfaction from village head candidates and the community regarding the results announced by the committee and (b) Horizontal Conflict, relations between communities become tenuous. The recommendations from this research are: (a) there is optimal cooperation between traditional leaders and local government and strengthen regulation of Pilkades supervision (b) carry out reconciliation with various activities that strengthen ties between fellow citizens (c) establish rules and sanctions for violations election strictly.

Keywords: Management Style, Conflict, Pilkades

ABSTRAK

Permasalahan/LatarBelakang (GAP): Penelitian ini membahas mengenai Manajemen Konflik pasca pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Peneliti melihat penyelesaian konflik serta faktor penyebab konflik pasca pemilihan kepala desa dari perspektif pelaku atau *actor*.

Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan politik pada pilkades serentak serta, mengetahui faktor yang menjadi penyebab konflik politik di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci 2021. **Metode:** peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan, teknik pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman (1984). **Hasil/Temuan:** Berdasarkan Teori Gaya Manajemen Konflik milik Rahim (1979) hasil penelitian menunjukkan (a) Dominasi, keterlibatan pemerintah dalam penyelesaian konflik melalui sebuah instruksi untuk penyelesaian konflik. (b) Kompromi, keterlibatan tokoh adat dalam melakukan mediasi dengan masyarakat (c) pemecahan masalah integratif, keterlibatan kepala desa terpilih yang melakukan pendekatan dengan masyarakat Desa (d) Menghindar, peran panitia dalam mengarahkan masyarakat untuk menghindari konflik (e) obligasi, salah satu calon menarik kembali gugatan di tingkat kecamatan dan menerima kekalahannya. **Kesimpulan:** penyebab konflik pemilihan kepala desa : (a) Konflik Vertikal, ketidakpuasan dari calon kepala desa dan masyarakat mengenai hasil yang diumumkan oleh panitia dan (b) Konflik Horizontal, hubungan antar masyarakat menjadi renggang. Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah: (a) adanya kerjasama antara tokoh adat dan pemerintah daerah secara optimal serta memperkuat regulasi pengawasan pilkades (b) melakukan rekonsiliasi dengan beragam kegiatan yang bersifat memepererat tali silaturahmi antar sesama masyarakat (c) dibentuk aturan dan sanksi atas pelanggaran pilkades secara tegas.

Kata Kunci : Gaya Manajemen, Konflik, Pilkades

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) selepas diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah dirasa cukup demokratis dibandingkan sebelumnya. Pasalnya Pilkades adalah ilustrasi terhadap tahapan berdemokrasi yang dilakukan oleh negara Indonesia di tingkat desa. Pelaksanaannya dilakukan secara langsung dan serentak oleh pemerintah agar masyarakat desa dapat memilih calon pemimpinnya yang sesuai dengan keinginan masyarakat masing-masing. Dilaksanakannya pilkades secara serentak ini diharapkan memperoleh perwujudan pelaksanaan *good governance* dalam reformasi birokrasi.

Sejak Awal April 2021 lalu Kabupaten Kerinci telah melaksanakan pilkades secara serentak. Kabupaten Kerinci mengikutsertakan 153 desa dari 285 desa yang tersebar di 16 kecamatan dalam pemilihan calon kepala desa. Kecamatan Gunung Raya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kerinci yang telah melakukan pelaksanaan Pilkades serentak Tahun 2021. Terdapat 5 dari 12 desa di Kecamatan Gunung Raya yang telah melaksanakan Pilkades Serentak 2021 yaitu meliputi Desa Masgo, Desa Lempur Hilir, Desa Lempur Mudik, Desa Selam Paung, dan Desa Sungai Langat.

Pelaksanaan pilkades tidak sedikit menimbulkan konflik yang mana dapat menuai kericuhan dan meregangkan hubungan eksistensi masyarakatnya (Dedi 2021). Kondisi ini tentunya menjadi perhatian lebih diberbagai daerah/desa di Indonesia. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Gunung Raya khususnya pada Desa Masgo, pasalnya setelah pelaksanaan Pilkades diwarnai dengan adanya rivalitas yang dinilai tidak sehat, yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Selain itu, terdapat permasalahan mengenai Pendaftaran pemilih yang tidak sesuai dengan domisili atau tempat tinggalnya (Dedi 2021). Sehingga nama yang telah terdaftar menjadi dua orang dengan orang yang sama.

Kecurangan yang dinilai oleh salah satu kandidat calon kades menilai adanya aturan yang dilanggar oleh panitia. Konflik yang terjadi saat Pilkades tersebut menjadi sorotan dikarenakan adanya dugaan manipulasi hasil rekapitulasi perhitungan suara.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) 5 desa yang telah melaksanakan pilkades serentak 2021 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Daftar Pemilih Tetap

No	Nama Desa	Jml Pend	Jumlah Penduduk		
			Jml DPT	Jml Suara Sah	Jml Suara Tidak Sah
1	Desa Masgo	819	682	657	25
2	Desa Lempur Hilir	422	320	315	5
3	Desa Lempur Mudik	980	789	781	8
4	Desa Selampaung	950	785	774	6
5	Desa Sungai Hangat	991	793	793	15

Sumber: Kantor Kecamatan Gunung Raya 2021

Dari data yang telah diperoleh diatas dapat dilihat bahwa 5 desa telah melakukan pelaksanaan pilkades serentak 2021, desa yang memiliki jumlah suara yang tidak sah terbanyak yakni di Desa Masgo. Desa Masgo memperoleh jumlah suara tidak sah sebanyak 25 suara kemudian diikuti oleh Desa Sungai Hangat yang memperoleh suara sebanyak 15 suara yang tidak sah.

Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan tersebut berdasar dari pengamatan yang dinilai mampu mencoreng nilai-nilai demokrasi baik itu berawal dari proses persiapan hingga pemungutan suara yang tentunya melanggar Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Adanya pelanggaran yang terjadi dapat menguntungkan salah satu kandidat dan merugikan kandidat kepala desa lainnya. Walaupun begitu, setelah pelaksanaannya masih terdapat gugatan yang tidak diterima oleh masing-masing tim yang kalah.

Setelah penyelenggaraan Pilkades berbagai konflik muncul yang ditandai dengan melemahnya ikatan persaudaraan yang menyebabkan retaknya nilai-nilai kekeluargaan yang sebelumnya terjalin kuat diantara mereka. Pendukung, calon-calon kepala desa memiliki gejala sosial dalam membentuk suatu kelompok tertentu yang kurang baik, yang mana mereka berusaha menggali dan mencari celah kelemahan dari masing-masing lawannya (Azronisbs 2021). Persoalan tersebut mulai muncul dan mengarah demi kepentingan politik.

Konflik politik dapat dipengaruhi dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dilihat oleh peneliti dan dapat berdampak dalam hubungan sosial masyarakat secara menyeluruh, atau dalam hal ini mampu mempengaruhi hubungan antar anggota masyarakat yang bersaudara dalam situasi tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya nilai kekerabatan ataupun *blood relation* mampu melunturkan dan menjadi perhatian lebih peneliti (Desman 2021). Dikarenakan yang terjadi di lapangan sendiri, calon yang mencalonkan diri ialah individu yang masih ada hubungan kekerabatan ataupun *blood relation*. Terlebih lagi di Kecamatan Gunung Raya menjunjung tinggi nilai kekerabatan

namun sekuat apapun nilai tersebut akan melemah saat berkaitan dengan Pilkades, karena masyarakat lebih mengedepankan urusan politiknya dengan mendorong agar dapat memenangkan calon yang diusung serta mampu mengalahkan calon lain sebagai lawan politiknya (Budi 2021).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penyebab konflik yakni, setelah pelaksanaan pilkades terjadi penggugatan sengketa oleh peserta calon kepala Desa Masgo sehingga menimbulkan beberapa konflik baik itu calon kades ataupun antar pendukung calon kades. Lalu, Masyarakat desa yang memiliki rasa kekerabatan yang tinggi setelah dilakukannya Pilkades menjadi renggang sehingga diperlukannya perekatan kembali sifat kekerabatan dalam masyarakat desa tersebut. Serta, Kelalaian panitia dalam menjalankan tugas hingga mampu meninggalkan konflik politik. Sehingga diperlukannya pengelolaan konflik politik pada pelaksanaan pilkades serentak di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari (Sormin 2021) dengan judul “Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan”. Skripsi ini membahas mengenai pengaruh politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian dari (Manullang et al. 2020) dengan judul “Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 Di Indonesia: Implementasi dan Tantangan”. Jurnal ini membahas mengenai implementasi Pilkades serentak 2019 di Indonesia, serta tantangan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2019 di Indonesia. Penelitian dari (Arsad, Eka Suab 2018) dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Konflik Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Kancebungi, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah)” Jurnal ini menjelaskan mengenai faktor yang disebabkan oleh pelaksanaan Pilkades terhadap konflik politik akan adanya faktor kepentingan politik & faktor fanatisme pendukung, yang dilakukan oleh keluarga dekat oleh calon yang ikut berpartisipasi dalam Pilkades. Penelitian dari (Budiman 2020) dengan judul “Manajemen Konflik Pemilihan Kepala Desa Di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone” Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana manajemen konflik dalam Pilkades yang telah diadakan secara terbuka serta proses keberlangsungannya sehingga mendapat pengawasan oleh masyarakat setempat. Serta penelitian dari (Hasdi 2019) dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023” penelitian ini menjelaskan mengenai kesesuaian proses penyelesaian sengketa Pilkades Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa pilkades serta mengetahui bentuk pelanggaran yang menjadi kendala dalam pilkades yang terjadi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan lebih terfokus kepada konflik politik memiliki berbagai macam permasalahan serta pengelolaannya tersendiri. Bercermin penelitian terdahulu, ada perbedaan mendasar antara penelitian yang disusun saat ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaan terlihat pada dasar

permasalahan yang peneliti susun saat ini tentang Konflik Politik Pasca Pilkades Serentak menggunakan Teori Rahim (1979) serta lokasi peneliti lakukan yakni di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya manajemen konflik politik pada Pilkades serentak serta faktor yang menjadi penyebab konflik politik di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Tahun 2021.

II. METODE

Berdasarkan permasalahan yang dimuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana manajemen konflik politik antara calon kepala desa di Desa Masgo dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Target dalam penelitian ini ialah pemerintah daerah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi serta penduduk dan calon kepala Desa Masgo dalam memberikan kejelasan mengenai manajemen konflik, faktor penyebab dan upaya prioritas dalam manajemen konflik. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan wawancara dan observasi. Wawancara yang dimaksud tentunya bekerja sama dengan para informan-informan. Informan yang peneliti miliki berjumlah 8 orang. Informan yang tergolong dalam *purposive sample* serta *snowball sample* yakni kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kepala bidang pemerintahan desa, ketua badan permusyawaratan desa, Pjs Kepala desa masgo, masyarakat desa masgo dan mantan panitia pelaksanaan pilkades. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan memberikan penjelasan dan uraian secara deskriptif berdasarkan hasil penelitian di lapangan (Sugiyono 2014). Peneliti menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini. Metode deskriptif sendiri merupakan metode penelitian yang mengutamakan pendeskripsian adanya suatu peristiwa ataupun gejala yang terjadi pada saat sekarang (konteks aktual). Peneliti menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini karena mempermudah dalam memperoleh informasi sehingga mampu mengembangkan hubungan antara peneliti dan informan serta data yang dikumpulkan merupakan data yang berupa kata-kata serta gambaran bukan dalam bentuk angka. Diawali dari reduksi data, data display, dan kesimpulan. Pengelolaan data tersebut dimasukkan kedalam konsep analisis data sehingga kesimpulan data yang didapatkan bersifat ilmiah (Sugiyono 2014). Rangkaian kegiatan analisis data menggunakan konsep diatas menghasilkan kesimpulan data yang dipakai sebagai pengetahuan dasar dalam pembuatan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mempertegas kembali bahwasannya Gaya manajemen konflik yang peneliti gunakan dari Rahim (1979): (1) Dominan (2) Kompromi (3) Pemecahan Masalah Integratif (4) Menghindar dan (5) Obligasi, sebagai bentuk pengelolaan dalam konflik pasca pilkades di Desa Masgo serta mendeskripsikan fakto-faktor yang menjadi penyebab konflik politik pasca pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 Di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci.

Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut

3.1. Dominasi (Penekanan)

Diketahui bahwasanya dominasi merupakan salah satu penyelesaian konflik dalam bentuk usaha dengan melakukan berbagai macam penekanan oleh instansi yang dilakukan (otokratik), yang mana instansi tersebut memiliki otoritas ataupun kekuatan lebih besar. Dalam hal meleraikan maupun meredakan, gaya ini dirasa cukup diplomatis sebagai usaha dalam menekan serta meminimalisir kesalahpahaman Pilkades di Desa Masgo tahun 2021 meninggalkan berbagai permasalahan yang cukup rumit diakibatkan oleh adanya beberapa calon kepala desa yang merasa dicurangi oleh pihak panitia saat pilkades berlangsung. Dari 5 calon kepala desa terdapat 4 calon kepala desa yang melontar gugatan tersebut kepada pihak kecamatan. Berikut materi atau topik pembahasan beserta hasil kajian dari gugatan sengketa dari para calon kepala desa dimuat dalam tabel 4.1

Tabel 4.1

Materi atau Topik Pembahasan dan Hasil Kajian Gugatan Calon Kepala Desa di Desa Masgo

NO	Materi atau Topik Pembahasan	Hasil Kajian
1.	Kesalahan panitia dalam mencentang hasil suara	Gugatan tidak cukup bukti dan ditolak
2.	Terdapat DPT ganda	Gugatan tidak cukup bukti dan ditolak
3.	Kadus memungut C6 (Undangan)	Gugatan tidak cukup bukti dan ditolak
4.	DPS, DPTb, dan DPT tidak diumumkan oleh panitia ditempat strategis	Gugatan tidak cukup bukti dan ditolak
5.	Terdapat pemilih dibawah umur	Gugatan tidak cukup bukti dan ditolak
6.	Terdapat pemilih yang tidak sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Gugatan tidak cukup bukti dan ditolak
7.	Terdapat DPT dengan nama ganda	Gugatan tidak cukup bukti dan ditolak
8.	Terdapat pemilih yang tidak terdapat DPT namun ikut mencoblos	Gugatan tidak cukup bukti dan ditolak
9.	Terdapat DPT yang mencoblos dua kali	Gugatan tidak cukup bukti dan ditolak
10.	Penggugat tidak tahu jumlah cadangan surat suara	Gugatan tidak cukup bukti dan ditolak

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten kerinci Tahun 2021

Tabel 4.1 berisikan materi atau topik pembahasan dan hasil kajian berdasarkan hasil olah data yang didapatkan dari dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci Tahun 2021. Berdasarkan tabel tersebut telah dicantumkan beberapa isi dari gugatan beserta hasil kajian yang diberikan dari pihak kabupaten kerinci. Dari sepuluh materi gugatan terdapat 2 materi gugatan yang dilontarkan untuk panitia pilkades. Setelah dilakukannya penyelidikan dan penghitungan surat suara ulang, gugatan-gugatan tersebut tidak cukup bukti yang kuat untuk diterima. Kedelapan

gugatan atas kesalahan panitian juga ditolak secara penuh dikarenakan gugatan tersebut tidak cukup bukti dan ditolak.

Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya di Kabupaten Kerinci sendiri telah membentuk panitia penyelesaian konflik pilkades baik dari tingkat kecamatan hingga kabupaten yang mana masing-masingnya berkontribusi secara maksimal dan mampu bertanggung jawab atas hasil yang diberikan. Hal ini dilakukan agar mampu meredam konflik dengan dilakukannya penekanan terhadap konflik yang terjadi. Berikut kutipan wawancara bersama informan terkait bentuk penekanan dalam penyelesaian konflik pasca pilkades dilakukan di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Menurut Bapak Aldi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa mengatakan bahwa:

Kebetulan di desa masgo tidak sampai dilakukannya pengerakan masa atau disebut demonstrasi, cuman penyelesaian dilakukan di kecamatan dan kabupaten secara persuasif. Kalau dari keamanan memang ada disiapkan dananya juga ada. Jadi saat itu keamanan siap untuk memback up kita. Saat pelaksanaan pihak TNI/POLISI ada untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Masgo.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Aldi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Masgo tersebut menjelaskan bahwasanya bentuk upaya penekanan terhadap konflik yang terjadi mengikutsertakan peran dari pihak keamanan sebagai bentuk upaya mengantisipasi terjadinya konflik. Walaupun pada akhirnya tidak terjadi dementrasi secara frontal di lingkungan masyarakat. Namun, pihak kemanan tetap harus siap sedia dalam perannya untuk menjaga ketertiban dan kemanan di Desa Masgo. Pernyataan beliau diperkuat bahwa :

Regulasi dari pemerintah dalam menekan konflik politik pasca pemilihan kepala desa di Desa Masgo ini sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Kami pun selaku panitia melakukan tahapan tersebut secara maksimal dan walaupun tidak kami laksanakan dengan usaha yang lebih mungkin sampai sekarang desa masgo masih terikat dengan permasalahan gugatan sengketa tersebut. Ditambah lagi mayoritas masyarakat di desa masgo adalah masyarakat pendatang sehingga harus hati-hati dalam pendataan tersebut.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Aldi selaku Badan Permusyawaratan Desa di Desa Masgo tersebut menjelaskan bahwasanya pemerintah telah membentuk panitia pada tiap-tiap tingkatan baik itu dari kecamatan maupun pemerintah kabupaten dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dilakukannya untuk meredam penekanan konflik sehingga, permasalahan tidak merambat ke permasalahan-permasalahan diluar pilkades di Desa Masgo. Pernyataan Bapak Gerry selaku Sekretaris Kepala Desa di Desa Masgo kembali diperkuat bahwa:

Khususnya didesa masgo itu sendiri bentuk penekanan yakni dengan penolakan gugatan karna kurangnya bukti dan fakta serta adanya keterangan dari panitia yang dilakukan. Gugatan memang menjadi wadah bagi para calon kepala desa untuk mencari kepuasan dari hasil pemillihan kepala desa. Sehingga, kami panitia menerima setiap gugatan yang dilontarkan namun tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Gugatan-gugatan yang dilontarkan terbentuk karena ketidak puasan akan hasil dari pilkades di Desa Masgo. Menang kalah memang biasa dalam dunia perpolitikan. Namun, kinerja dari pemerintah beserta panitia yang bertugas tidak lupa menjadi bagian penting didalam manajemen konflik ini diberikan fasilitator dalam bentuk gugatan oleh pemerintah kabupaten kerinci agar segala bentuk ketidak puasan mampu tersalurkan.

Sehingga, dari pihak pemerintah kabupaten kerinci yang telah membentuk panitia itu pun mampu teratasi dan terselesaikan sebagai bentuk penekanan yang dominan dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci.

3.2. Kompromi

Terjadinya konflik diakibatkan adanya beberapa perselisihan yang menyebabkan beberapa masyarakat terlibat. Dalam hal ini peran tokoh adat (*niniak mamak 9 nan barajo*) mengambil alih sebagai jembatan atau perantara antar pemerintah dan masyarakat Desa Masgo. Pihak dari tokoh adat melakukan pertemuan agar dapat memberikan kebebasan sebagai ajang penyampaian berpendapat. Sehingga, perselisihan dan pertentangan yang ada dalam benak dari si penuntut dapat tersalurkan. Gaya manajemen yang dilakukan secara inisiatif langsung oleh tokoh adat (*niniak mamak 9 nan barajo*). Adanya peran tokoh adat disini dapat mempengaruhi para masyarakat khususnya di Desa Masgo dikarenakan tokoh adat (*niniak mamak 9 nan barajo*) dinilai dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat Desa Masgo. Tokoh-tokoh adat tersebut berusaha menyakinkan masyarakat Desa Masgo bahwasannya setelah dilaksanakannya keputusan hasil pemilihan kepala desa di Desa Masgo tidak ada kecurangan yang terjadi terlebih lagi dari pihak yang pro.

Pengaruh besar dari tokoh-tokoh adat Desa Masgo ini merupakan salah satu gaya manajemen yang dilakukan dengan cara kompromi. Sosialisasi ini dilakukan karena merupakan salah satu gaya manajemen konflik yang sesuai dengan kondisi Desa Masgo yang mana terdapat beberapa penduduk Desa Masgo sendiri dinilai kurang percaya dengan pemerintah dan diharuskan adanya kerjasama dari tokoh adat sekitar untuk menyakinkan kepada masyarakat Desa Masgo bahwasannya tidak ada bentuk kecurangan setelah pemilihan berlangsung. Namun, terdapat beberapa kesalahpahaman yang muncul sehingga terbentuklah perselisihan antara pendukung kalah dan pendukung yang menang. Berikut kutipan wawancara bersama informan terkait bentuk kompromi dalam penyelesaian konflik pasca pilkades dilakukan di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Menurut Bapak Eddy selaku tokoh adat di Desa Masgo mengatakan bahwa:

Benar adanya sosialisasi dilakukan untuk mengurai pergesekan antar pendukung kepala desa yang menang dan pendukung kepala desa yang kalah. Sehingga, pada akhirnya saya berinisiatif untuk menyakinkan masyarakat khususnya di Desa Masgo dalam hal meleraikan amarah yang sedang menggebu-gebu tersebut. Pemerintah daerah tidak memberikan amanah ataupun arahan langsung dalam mengikutsertakan tokoh adat dalam masalah konflik pilkades ini. Namun, saya sebagai tokoh adat yang berada langsung di tengah masyarakat tidak enak hati kalau ada masyarakat saya yang saling memendam amarah dan dendam. Sementara, disini posisi saya sebagai tokoh adat yang mana saya dipercayai oleh masyarakat untuk memimpin mereka.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Eddy selaku tokoh adat di Desa Masgo tersebut menjelaskan bahwasannya beliau melakukan bentuk kompromi dengan cara sosialisasi ini karena merupakan inisiatif beliau beserta tokoh adat yang lain. Amanah ataupun arahan dari pihak pemerintah daerah secara langsung tidak diberikan kepada tokoh-tokoh adat dalam hal ikut berpartisipasi dalam penyelesaian konflik pilkades Desa Masgo ini. Namun, hal tersebut tidak dihiraukan oleh tokoh adat dan tetap bersosialisasi ditengah masyarakat untuk meyakinkan dan meredam amarah masyarakat Desa Masgo. Sebagai tokoh yang memiliki pengaruh besar di mata masyarakat, beliau tentu tidak

tinggal diam saja saat melihat masyarakatnya memiliki rasa dendam dengan masyarakat yang lain. Terlebih lagi masyarakat-masyarakat tersebut masih memiliki hubungan darah atau satu garis keturunan. Pernyataan peneliti kemudian dipertegas oleh Bapak Rezki selaku pemuda Desa Masgo menyatakan bahwa:

Kami memang naik pitam saat mendengar adanya isu-isu kecurangan keputusan hasil pemilu kepala desa, namun saya tidak enak hati karena yang saya dendam sendiri adalah keluarga dekat saya yang mungkin kami berbeda pilihan. Namun, dibantu oleh tokoh adat Desa Masgo mampu meredam amarah kami pada saat itu.

Tokoh adat yang ikut berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan pilkades ini dengan cara kompromi tentu menjadi hal yang luar biasa karena peran tokoh adat yang mampu mempengaruhi masyarakat Desa Masgo. Karena sebelumnya, masyarakat marah dan ikut terprovokasi terhadap gugatan-gugatan dari calon kepala desa nya. Dengan adanya peran tokoh adat, hal ini menjadi salah satu dampak hadirnya perdamaian dari permasalahan yang terjadi dan dapat dirasakan hingga kedepannya.

Perdamaian pada gaya manajemen konflik ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh para tokoh adat agar meredam amarah dan emosional masyarakat dengan cara kompromi terhadap masyarakat-masyarakatnya dikarenakan memiliki *power* atau kekuatan besar dalam hal mempengaruhi masyarakat khususnya di Desa Masgo itu sendiri. Sehingga pada akhirnya, kerja sama yang dilakukan oleh tokoh adat kepada masyarakat dapat dirasakan sebagai bentuk dari perdamaian dan kesejahteraan sampai sekarang.

3.3. Pemecahan Masalah Integratif

Perselisihan yang terjadi antara individu maupun kelompok menjadikan ajang pencarian solusi yang mampu diselesaikan dengan adanya dukungan dari teknik-teknik pemecahan masalah atau *problem solving*, yang mana cara tersebut merupakan salah satu gaya manajemen yakni penyelesaian secara integratif. Hal ini bertujuan agar perselisihan yang terjadi dapat bersama-sama diselesaikan antar pelaku yang berkonflik tersebut.

Kesalah pahaman dan kepentingan menjadi sumbu konflik di Desa Masgo yang mana pendukung yang kontra ingin kepala desanya yang kalah terpilih menjadi kepala desa sah namun saat menerima hasil keputusan pilkades di Desa Masgo tidak mampu mereka terima. Sehingga, ada rasa tidak puas yang di miliki oleh para pendukung calon kepala desa yang kalah. Awalnya, telah memberikan ruang dan waktu untuk menyatakan gugatan ataupun tuntutan yang di tingkat kecamatan. Berikut kutipan wawancara bersama informan terkait regulasi pemerintah terhadap pemberian waktu dan ruang dalam pemberian gugatan atau tuntutan dalam penyelesaian konflik pasca pilkades dilakukan di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Menurut Bapak Gerry selaku Sekretaris Desa di Desa Masgo mengatakan bahwa:

Dari pihak desa memanggil panitia yang ada dengan BPD, menanyakan dengan meminta detailnya sehingga memberikan ruang dan waktu setelah melaksanakan pengungutan suara. Cara menyerahkan gugatan atau tuntutan Kami mencocokkan surat (regulasi) dari pihak pemerintah daerah kabupaten. Kalau untuk tahapan itu hampir maksimal yang dilakukan oleh panitia yang sesuai dengan aturan kabupaten.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Gerry selaku Sekretaris Desa di Desa Masgo tersebut menjelaskan bahwasanya panitia bersama dengan pihak desa awalnya telah

melakukan pengumpulan gugatan ataupun tuntutan yang dolontarkan oleh kepala desa yang tidak terpilih. Namun, keputusan dari tingkat desa tidak dirasa puas oleh para kepala desa yang kalah tersebut. Sehingga mereka menaikkan gugatan tersebut ke tingkat Kabupaten agar dapat diselesaikan secara adil dan faktual. Sayangnya, ditingkat Kabupaten pun tidak dirasa cukup puas dengan hasil yang diberikan. Pada akhirnya, pada tingkat kabupaten yang sebelumnya telah di bentuk panitia penyelesaian konflik pilkades ini, gugatan dan tuntutan dinyatakan tidak cukup bukti dan hasil yang diperoleh oleh para Kepala Desa yang tidak terpilih tersebut pun telah diterima dengan lapang dada. Setelah peneliti melakukan wawancara bersama dengan Bapak Gery ini, beliau sempat menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada dilakukannya musyawarah di tingkat desa antara para pendukung calon kepala desa panitia. Hal ini beliau perkuat dengan pernyataan bahwa:

Kalau musyawarah tidak dilaksanakan dari pihak panitia dengan yang bersangkutan yang menggugat karena jikalau tetap dilaksanakan musyawarah, tim sukses tadi agak tensi yang tinggi dengan kedua belah pihak. Untuk itu, kami langsung menyerahkan kepada pihak panitia kecamatan.

Dari keterangan beliau bahwasanya jikalau dipertemukan kedua belah pihak untuk mendiskusikan mengenai kesalahpahaman maupun kecurangan ini mampu menaikkan amarah para calon kepala desa. Hal ini dikarenakan akan mungkin adanya provokasi yang akan mencoba mengeruhkan suasana dan memperpanjang persoalan perselisihan pilkades di Desa Masgo itu sendiri. Untuk itu, semua penyelesaian yang berkaitan dengan pilkades diserahkan kepada pemerintah secara penuh menurut regulasi yang ada. Dewasanya, masyarakat terdiri dari berbagai macam komponen-komponen yang berbeda dan saling memiliki ketergantungan dalam menjalani kerjasama sebagai bentuk upaya mencapai tujuan tertentu. Perbedaan yang terdapat pada masyarakat kerap kali menjadi penyebab terjadinya konflik akibat dari ketidakcocokan. Karena pada dasarnya konflik dapat terjadi pada setiap elemen apapun, baik itu antar individu ataupun antar atasan. Konflik ini bisa menjadi besar apabila tidak dapat ditangani dengan cepat dan sigap jika terlalu dibiarkan dan berlalul-larut tanpa penyelesaiannya. Oleh karena itu, dibutuhkan keahlian profesionalitas dalam mengelola konflik oleh pemimpin.

Kenyataannya, pada gaya manajemen pemecahan masalah integratif ini terdapat cara yang dinilai ampuh walaupun resikonya besar namun harus dilakukan yakni dilakukannya suatu pendekatan dengan para tim sukses yang kalah. Pada dasarnya, calon kepala desa bersikap biasa-biasa saja dengan kepala desa yang terpilih namun yang dilihat bagaimana sikap para pendukung yang masih enggan untuk menerima kekalahan. Berikut kutipan wawancara bersama informan terkait pendekatan kepala desa dalam penyelesaian konflik pasca pilkades dilakukan di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Menurut Bapak Dody selaku PJ Kepala Desa Masgo mengatakan bahwa :

Sebagian yang tidak pro dengan kades yang terpilih ini memang ada, cuman dari sisi lain masih dirangkul. Dengan cara tim sukses kades terpilih memberikan bantuan secara langsung berupa acara syukuran (makan bersama). Kalau tidak bisa dilakukan secara kekeluargaan maka dapat dilakukan dengan pemberian berupa jamuan istilahnya merangkul dengan secara baik-baik.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Dody, pendekatan yang dilakukan dengan cara merangkul para tim sukses calon kepala desa yang kalah dengan memberikan

sedikit bantuan agar dinilai memiliki rasa kekeluargaan. Jika dihubungkan dengan daerah Desa Masgo yang relatif kecil ini, kepala desa yang terpilih mampu merangkul masyarakatnya walaupun butuh waktu dan usaha yang lebih. Walaupun pendukung calon kepala desa yang tidak terpilih biasa-biasa saja didepan beliau, beliau tetap berusaha agar masyarakatnya tidak terpecah belah sehingga dia dan masyarakatnya dapat menjadikan Desa Masgo sebagai desa yang harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para pelaku yang terlibat konflik pilkades ini mampu menyimpulkan bahwa dengan dilakukannya pendekatan yang dilakukan oleh kepala desa yang terpilih mampu meredam konflik dan menyakinkan para masyarakat bahwa kinerja dan kualitas kepala desa. Sehingga hal tersebut mampu menimbulkan citra yang baik pada diri kepala desa yang terpilih serta dapat menghilangkan salah satu beban setelah pilkades kemarin.

3.4. Menghindar

Desa Masgo melakukan penyelesaian perselisihan yang terbentuk setelah dilaksanakan pilkades dengan cara menarik diri atau biasa disebut dengan menghindar yang menjadi salah satu gaya manajemen konflik. Untuk itu, ini merupakan peran bagi pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang melanda Desa Masgo tersebut. Sehingga pada akhirnya, dengan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat khususnya para pendukung calon kepala desa mampu terhindar dari konflik yang bertentangan ataupun konflik yang berkepanjangan.

Terjadinya konflik yang telah terpicu menjadi upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak penting khususnya panitia tingkat desa. Mereka telah menjalankan regulasi dari pemerintah daerah agar mampu menjaga kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Desa Masgo. Berikut kutipan wawancara bersama informan terkait pelaksanaan regulasi upaya menghindari konflik pasca pilkades yang dilakukan di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Menurut Bapak Irwan selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Kerinci mengatakan bahwa:

Dari awal, pihak panitia telah mengupayakan untuk menghindari adanya pemicu konflik yang akan terjadi. makanya tahapan yang dilakukan oleh panitia sangat rinci dan hati-hati. Seperti rencana dalam pembentukan DPT, keterbukaan siapa saja yang menjadi panitia kepada masyarakat/publik, dan menempel DPT ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dan tanggal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci yang telah dijadwalkan berjalan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Irwan selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Kerinci menjelaskan bahwasanya, panitia telah menghindari berbagai pemicu-pemicu terjadinya konflik dari awal, bahkan sebelum dilaksanakan pilkades. Hal ini karena, tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh panitia tingkat desa ini lebih awal dipersiapkan dan dilakukan secara rinci sehingga tidak meninggalkan permasalahan dikemudian hari. Panitia sebelumnya juga telah dibentuk sesuai dengan persyaratan yang ada pada regulasi pemerintah daerah kerinci. Hal ini dipertegas oleh Bapak Gerry selaku Sekretaris Desa di Desa Masgo mengatakan bahwa:

Panitia dibentuk dari hasil musyawarah desa, dengan ketentuan dari lembaga, pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pemuda, dan kebanyakan dari pemuda. Panitia tidak dibentuk dari masyarakat umum karena dibentuk dari kelembagaan desa.

Meredam amarah yang ditimbulkan oleh pendukung calon kepala desa yang kalah, membuat para panitia kesulitan dalam hal mempersatukan kembali kaharmonisan. Namun, panitia tidak tinggal diam saja. Mereka, melakukan upaya dengan cara menghindari sehingga tidak menjadikan konflik yang berkepanjangan. Berikut kutipan wawancara bersama informan terkait menghindari konflik pasca pilkades yang dilakukan di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Menurut Bapak Bayu selaku Mantan panitia pelaksanaan pilkades mengatakan bahwa:

Setelah dilakukannya pelaksanaan pilkades, panitia meminta agar pihak yang menang tidak melakukan kumpul dalam artian melakukan *ephoria* secara berlebihan. Peraturan tersebut dilakukan sampai masa pelantikan. Kemudian setelah masa pelantikan diberikan kebebasan bagi pihak yang menang untuk melakukan hiburan.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Bayu selaku mantan panitia pilkades di Desa Masgo menjelaskan bahwasanya panitia membuat suatu kebijakan agar para pendukung yang menang atau pro tidak melakukan perayaan yang meriah selama menunggu pelantikan kepala desa terpilih. Hal ini dilakukan agar tidak ada rasa iri dan mengundang amarah para pendukung yang kalah. Menghindari adanya perayaan atau *ephoria* berlebih ini mampu terlaksana dengan baik dan pendukung kepala desa yang terpilih juga dapat mengikuti arahan dari para panitia tingkat desa.

Keterangan-keterangan yang telah dijelaskan informan yang peneliti dapatkan, mampu disimpulkan bahwasannya gaya manajemen dengan cara menghindari menjadi salah satu cara yang ampuh dalam menyelesaikan konflik politik pasca pilkades di Desa Masgo. Peran dari pemerintah hanya mengarahkan sehingga pihak panitia tingkat desa mampu menyesuaikan dengan peraturan yang ada, agar dapat dilaksanakan dan dipedomani oleh masyarakat khususnya pendukung kepala desa yang terpilih tersebut.

3.5. Obligasi

Menyingkiran ataupun melepaskan keinginan yang dimiliki suatu individu maupun kelompok merupakan salah satu gaya manajemen konflik yakni obligasi. Dengan dilakukan obligasi, beberapa pihak mengharuskan kerelaannya demi memberikan kebutuhannya tersebut demi pihak lain yang mana pihak lain tersebut mendapatkan keinginan secara penuh. Setelah pilkades di Desa Masgo berlangsung, diberikan waktu dan ruang para calon kepala desa untuk menggugat. Waktu dan Ruang dalam kebebasan memang diberikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan agar jikalau terdapat calon kepala desa yang merasa tidak puas dengan hasil keputusan suara pilkades di Desa Masgo. Dari 4 (empat) calon kepala desa yang menggugat, terdapat 1 (satu) calon kepala desa yang menarik kembali gugatan tersebut. Berikut kutipan wawancara bersama informan terkait menghindari konflik pasca pilkades yang dilakukan di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Menurut Bapak Bayu selaku Mantan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengatakan bahwa

Dari 4 calon yang menggugat, ada salah satu calon yakni AK yang menerima hasil dan mencabut gugatan dengan membuat surat menarik gugatan namun selebihnya masih kokoh dengan melakukan gugatan tersebut tidak mau menerima hasilnya sehingga gugatan tersebut naik ke tingkat kabupaten.

Berdasarkan keterangan yang dijelaskan oleh Bapak Bayu selaku mantan panitia kepala desa menjelaskan bahwasannya pada awalnya terdapat 4 calon yang menggugat karena merasa tidak puas dengan hasil keputusan pemilihan kepala desa. Namun salah satu calon atas nama AK mencabut kembali gugatan yang telah beliau lontarkan.

Pernyataan tersebut dipertegas kembali oleh Bapak Gerry selaku Sekretaris Desa mengatakan bahwa:

Calon yang bernama AK ini memang benar telah mencabut gugatannya di tingkat pemerintah daerah, alasannya tidak diketahui secara jelas. Namun, hingga saat ini beliau sudah ikhlas dan menerima kekalahan tersebut. Terlebih lagi beliau pun ikut mengikuti berbagai program yang dijalankan oleh kepala desa terpilih.

Keterangan-keterangan yang telah didapatkan di atas menjelaskan bahwasannya tidak semua konflik harus diikuti dengan perasaan atau *emosional*. Karena pada dasarnya, setiap pertandingan maupun kompetisi pasti terdapat pihak yang menang dan pihak yang kalah. Kekalahan memang harus diterima dengan lapang dada walaupun terdapat provokator yang berusaha merusak suasana. Namun, dengan adanya kemampuan dalam meredam amarah tentu sangat diperlukan agar tidak terbawa arus.

3.6. Konflik Vertikal

Desa Masgo pada permasalahan ini terjadi karena adanya tuntutan yang dilontarkan oleh calon kepala desa yang disebabkan akan adanya ketidakpuasan dari para calon kepala desa dengan hasil yang diterimanya. Pada kasus ini mereka menuntut para panitia karena tidak mampu bekerja dan melaksanakan tugas serta fungsinya sebagai panitia pelaksana pilkades. Berikut kutipan wawancara bersama informan terkait gugatan yang dilontarkan di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Menurut Bapak Bayu selaku Mantan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengatakan bahwa:

Gugatan yang diberikan sering berubah-ubah. Gugatan yang masuk ke kecamatan tidak sama dengan keterangan yang ada di kabupaten. Terjadi penambahan-penambahan gugatan di kabupaten. Ada dua sampai tiga kali perubahan gugatan. Hal ini dilakukan bukan untuk menjatuhkan kades yang menang melainkan untuk melakukan pemilihan kades ulang. Sehingga baik dari para pendukung ataupun calon kades sebenarnya bermasalah dengan panitia, ingin menggagalkan hasil panitia kepada kabupaten dengan dalih melakukan pemilihan ulang.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Bayu selaku mantan panitia pilkades di Desa Masgo menjelaskan bahwasanya gugatan yang dilontarkan memang berdasarkan adanya ketidakpuasan dari para calon kepala desa. Terdapat pula penambahan gugatan yang dilontarkan oleh calon kepala desa dari tingkat kecamatan hingga Kabupaten. Tujuan dilakukannya penambahan gugatan ini, agar dilakukannya kembali pilkades. Sehingga, baik itu dari panitia kabupaten maupun kecamatan dapat menyetujui pelaksanaan pemilihan ulang.

Panitia dalam hal ini pun ikut terbawa arus akibat dari gugatan yang dilontarkan oleh para calon kepala desa. Yang mana, mereka dianggap tidak mampu bekerja secara optimal dalam hal mendata masyarakat yang diperbolehkan ikut pemilihan. Tingkat kecurigaan masyarakat tambah menjadi saat hari pelaksanaan pilkades, terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pihak panitia. Berikut kutipan wawancara bersama informan terkait gugatan yang dilontarkan di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Menurut Bapak Dody selaku PJs Kepala Desa Masgo mengatakan bahwa:

Gugatan ini timbul karena adanya faktor ketidakpuasan, dasar ketidakpuasan ialah kecurigaan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ada beberapa DPT masgo yang terdapat kekeliruan 1) ada typo pada nama pemilih, yang mana terdapat hanya ada nama p pada namanya. Namun, saat pelaksanaan suara tersebut tidak digunakan

atau tergolong surat suara tidak digunakan. Jadi logiknya tidak mempengaruhi suara. 2) ada nama yang sama, namun hanya satu yang digunakan.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Dody selaku PJs Kepala Desa Masgo menjelaskan bahwasanya gugatan yang dilontarkan memang berdasarkan adanya ketidakpuasan dari para calon kepala desa yang merasa dicurangi oleh pihak panitia pelaksana pilkades. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para panitia pelaksanaan pilkades di desa masgo sendiri memang benar adanya seperti kesalahan penulisan nama DPT dan terdapat dua DPT atau DPT ganda. Namun, pada kenyataannya pada saat pelaksanaan pilkades, surat tersebut hanya satu digunakan dan yang lainnya dimasukkan kedalam surat yang tidak dipergunakan.

Pendataan dari DPT, DPTs serta DPTb menjadi salah satu sasaran timbulkannya konflik pada pelaksanaan pilkades, hal ini diakibatkan kurangnya bentuk pemahaman dari masyarakatnya dan panitia. Panitia pelaksanaan pilkades di Desa Masgo sendiri digugat oleh para calon kepala desa karena adanya kesalahan-kesalahan dalam mendata siapa saja yang diperbolehkan ikut memilih. Berikut kutipan wawancara bersama informan terkait potensi permasalahan di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Menurut Bapak Zaenal selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengatakan bahwa:

Yang sering menjadi potensi suatu permasalahan yakni dari pemilihnya sendiri. Dimulai dari DPT-s, DPTb, DPT kadang masyarakat belum memahami mengenai regulasi yang ada dan berlaku. Belum memenuhi persyaratan sebagai penduduk desa namun sudah didata sebagai pemilih oleh panitia. Contohnya saat umurnya belum memenuhi persyaratan namun saat didata ternyata sudah ada namanya. Hal ini dapat dikatakan bahwa dari pihak panitia itu sendiri belum serius dalam hal mendata. Kalau pemilih telah sesuai dengan data dari penduduk desa, maka permasalahan ini tidak mungkin terjadi. Namun, setelah dilakukannya evaluasi pendataan pemilih, kesalahan yang sempat terjadi sebelumnya mampu teratasi.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Zaenal selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Kabupaten Kerinci menjelaskan bahwasanya pendataan yang dilakukan oleh para panitia tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya ketelitian dan ketegasan panitia dalam mendata pemilih. Pemilih juga posisinya harus mampu memahami persyaratan dalam memilih kepala desa. Setelah dilakukannya evaluasi-evaluasi berupa penyaringan pemilih, kesalahan pemilih dapat diminimalisir walaupun masih ada beberapa kesalahan DPT yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa. Namun, suara tersebut tidak dihitung dan dimasukkan ke dalam surat suara yang tidak dipergunakan.

3.7. Konflik Horizontal

Pada dasarnya, manusia memiliki ego dan kepentingannya masing-masing dengan tujuan yang berbeda. Kepentingan yang diinginkannya itu pula yang kerap kali menjadi bahan permasalahan baik itu internal maupun eksternal. Keinginan dalam memperoleh kepentingan itu didapatkan dengan cara-cara yang berbeda-beda. Sehingga pada akhirnya individu ataupun suatu kelompok yang berkeinginan memperoleh kepentingannya tersebut merasa bahwa merekalah yang paling benar.

Konflik yang ditimbulkan setelah pemilihan kepala desa di Desa Masgo melibatkan para pendukung yang antara lain mereka yang mempunyai *blood relation* yang begitu erat. Rasa persaudaraan ini menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih. Situasi dan kondisi seperti ini mampu menambah hangatnya suasana jikalau dimanfaatkan secara

baik. Tetapi tidak banyak pula kekerabatan menjadi renggang setelah berlangsungnya pilkades. Sehingga, pada hal ini dapat berdampak hingga putus tali persaudaraan atau tali silaturahmi antar masyarakat desa yang berkepanjangan.

Desa Masgo ini sendiri merupakan desa yang kebanyakan penduduknya merupakan penduduk pendatang. Yang mana para penduduk tersebut berdomisili di desa masgo untuk berkebun. Terlebih lagi, penduduk pendatang tersebut masih memiliki ikatan darat atau *blood relation* yang begitu erat. Dilihat dari letak geografisnya Desa Masgo terletak di ujung kabupaten kerinci dan ujung kecamatan gunung raya yang kebanyakan ditempati sebagai area perkebunan dan pertanian. Berikut kutipan wawancara bersama informan terkait penduduk pendatang di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Menurut Bapak Bayu selaku mantan panitia pemilihan kepala desa mengatakan bahwa:

Sebagian besar penduduk memang penduduk pendatang yang menetap disana dan berdomisili disana jadi mereka hanya pulang saat lebaran. Sehari-hari mereka bekerja di kebunnya. Masgo adalah salah satu desa yang berada di kecamatan gunung raya yang terpisah secara daerah geografisnya. Satu desa masgo satu desa perikan tengah yang terpisah dengan desa desa lain. Sehingga terdapat ingklaf.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Bayu selaku panitia pelaksana pilkades menjelaskan bahwasanya desa masgo dipisahkan dengan satu desa. Sehingga, wilayah desa masgo terpisah dengan dusun pelayang yang menjadi salah satu dusun dari 6 dusun lainnya. Namun, di dusun pelayang sendiri terdapat permukiman padat dibandingkan dengan 6 dusun lainnya. Hal tersebut terjadi karena pada 6 dusun lainnya, rumah penduduk sangat berjauhan dan itupun rumah yang hanya ditempatkan anak ladang. anak ladang adalah orang-orang yang menggarap ladang milik induk semang. Induk semang sendiri merupakan pemilik asli dari perkebunan tersebut.

Penduduk Desa Masgo mendapatkan informasi mengenai pilkades dari kepala dusun yang mana sebelumnya telah bersosialisasi kepada kepala dusun dan tokoh masyarakat. Namun, tidak semua informasi tersebut diterima dari kepala dusun dan tokoh masyarakat. Melainkan, mereka mendapatkan berbagai macam informasi dari internet berupa sosial media yang menginformasikan perihal pilkades yang tidak sesuai dengan fakta. Berikut kutipan wawancara bersama informan terkait informasi mengenai pilkades di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Menurut Bapak Bayu selaku mantan panitia pemilihan kepala desa mengatakan bahwa:

Dari mana mereka mendapatkan informasi? Dari internet, namun tidak semua informasi yang mereka dapatkan berupa fakta. Terdapat pula oknum-pknum yang berusaha untuk menjatuhkan lawannya sehingga mengubah pilihan satu orang untuk memilih calon kades lainnya. Sehingga ahal ini menimbulkan distorsi informasi.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Bayu selaku mantan panitia pelaksana pilkades menjelaskan bahwasanya terdapat distorsi informasi yang dilakukan oleh oknum maupun provokator agar dapat menjatuhkan lawannya sehingga dapat mengubah pilihan dari masyarakat desa masgo. Tentu saja, ini dinilai tidak suportif sebagai lawan mainnya. Namun, kenyataannya banyak penduduk yang terpengaruh oleh informasi yang diberikan oleh provokator tersebut. Pernyataan tersebut kembali diperkuat oleh Gunadi selaku wartawan yang meliput berita mengenai konflik pasca pemilihan kades di Desa Masgo, beliau menyetakan bahwa “media dijadikan sebagai wahana dalam mendapatkan pencerahan mengenai berbagai macam informasi, namun ada saja oknum yang mengganggu berlangsungnya pesta demokrasi tersebut”.

Hubungan kekerabatan memang sangat mempengaruhi berjalannya pelaksanaan pilkades. Kekerabatan sendiri diartikan sebagai etnis yang memiliki asal-usul silsilah yang sama. Penduduk pendatang di desa masgo sendiri berasal dari desa Lempur yang memiliki 5 dusun. Sehingga pendatang yang dimaksud ialah orang yang masih berada dilingkungan yang sama. Desa masgo masih sangat kental dengan adat istiadat dan adanya tokoh adat juga ikut mempengaruhi berjalannya pelaksanaan pilkades.

Calon kepala desa memperoleh dukungan dari kerabatnya sehingga mendapatkan pendukung yang sebanyak-banyaknya demi mendapatkan kekuasaan. Mereka mendapatkan ide untuk memperdayakan adanya *blood relation* sebagai tim sukses dalam memperoleh kekuasaan agar sumber kekuasaan tersebut mampu menarik pendukung lain yang lebih besar. Regenerasi mengenai model kekerabatan menjadi contoh bahwasannya masyarakat di Desa Masgo khususnya masih belum memahami mengenai demokrasi secara utuh. Melainkan, mereka mengimplementasikan model demokrasi yang masih tradisional yang mana mereka lebih mempercayai keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh para calon kepala desa mereka yang memiliki *blood relation* tersebut. Adanya kepercayaan ini membuat demokrasi yang melibatkan pilkades di desa masgo hanya berputar-putar di sekitar lingkup kekerabatan atau *blood relation*.

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dengan adanya Gaya Manajemen Konflik politik pasca pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci ini, segala pihak yang telah terlibat baik itu dari tim panitia pelaksana pilkades atau Badan Permusyawaratan Desa beserta dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat memperhatikan kembali hal-hal yang mampu memunculkan konflik dan dapat mencegah agar konflik tidak dapat terjadi. Konflik dapat ditimbulkan dengan adanya beberapa faktor yang mampu menciptakan permasalahan baik itu menyangkut pihak pemerintah ataupun antar masyarakat. Pengelolaan konflik secara persuasif mampu menciptakan suasana yang kondusif sehingga dalam pengelolaan konflik ini mampu terselesaikan secara damai tanpa keterikatan pihak lain.

IV. KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat 5 (lima) gaya manajemen konflik yang dipergunakan dalam mengetahui konflik pasca pemilihan kepala desa di Desa Masgo sebagai berikut:

- a. Dominan yakni diberikannya ruang dan waktu untuk menggugat oleh para calon kepala desa yang merasa tidak puas dengan hasil yang diterimanya oleh panitia, pemerintah daerah dan pihak keamanan menjadi penekan penyelesaian konflik.
- b. Kompromi yakni tokoh adat atau *niniak mamak 9 nan barajo* meleraikan para penduduk di Desa Masgo terkait penyelesaian konflik pilkades. Dengan dilakukannya sosialisasi langsung kepada pihak kalah dan menang secara inisiatif dari mereka sendiri. Hal ini agar tidak adanya rasa dendam yang dimiliki oleh kedua belah pihak, terlebih lagi para tokoh adat memiliki pengaruh besar di lingkup Desa Masgo. Namun, tidak ada arahan ataupun amanah dari pemerintah daerah untuk mengikutsertakan tokoh adat dalam penyelesaian konflik pilkades.
- c. Pemecahan masalah integratif yakni kepala desa yang terpilih melakukan pendekatan dengan melakukan silaturahmi (syukuran) dengan mengajak seluruh masyarakat di Desa Masgo. Serta, musyawarah tidak dapat dilakukan karena akan mengundang amarah jika mempertemukan semua calon kepala desa di satu tempat.

- d. Menghindar yakni panitia mengarahkan untuk tidak merayakan kemenangan kepada kepala desa terpilih agar menghindari amarah dari para pendukung kepala desa yang kalah.
- e. Obligasi yakni salah satu calon menarik kembali gugatan di tingkat kecamatan dan menerima kekalahannya. Namun, 3 calon lainnya tetap melanjutkan gugatannya ke tingkat panitia penyelesaian konflik pilkades Kabupaten Kerinci.

Faktor-faktor penyebab timbulnya konflik yakni sebagai berikut:

- a. **Konflik vertikal**
Adanya ketidakpuasaan dari calon kepala desa dan masyarakat dari hasil yang diumumkan. Sehingga, calon kepala desa menggugat berbagai bentuk kecurangan dan kesalahan dari panitia. Namun, setelah diperiksa dan diselidiki gugatan-gugatan tersebut dinyatakan tidak terbukti. Ditambah konflik ini telah selesai dan tidak sampai ke PTUN.
- b. **Konflik Horizontal**
Hubungan antara masyarakat setempat menjadi renggang setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa. Akibatnya masyarakat atau pendukung kepala desa yang kalah enggan bertegur sapa dengan masyarakat atau pendukung kepala desanya yang menang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat melibatkan penelitian yang lebih mendalam tentang gaya manajemen konflik dalam konteks pengelolaan konflik politik serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik khususnya konflik pasca pemilihan kepala desa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Arsad, Eka Suab, Muh. Nasir. 2018. "Faktor-Faktor Penyebab Konflik Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Kancebung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah)." 3(1): 38–53.
- Azronisbs. 2021. *BUPATI ADIROZAL PANTAU PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK KABUPATEN KERINCI*. <https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/bupati-adirozal-pantau-pelaksanaan-pilkades-serentak-kabupaten-kerinci/>.
- Budi. 2021. "Diduga Panitia Pakai DPT Palus 'Orang Gila' Ikut Nyoblos, 17 Desa Di Kerinci Tolak Hasil Pilkades." <https://ragamnarasi.id/content/daerah/diduga-panitia-pakai-dpt-palsu-orang-gila-ikut-nyoblos-17-desa-di-kerinci-tolak-hasil-pilkades>.
- Budiman, Elis. 2020. "Manajemen Konflik Pemilihan Kepala Desa Di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone."
- Dedi. 2021. *Ricuh, Penetapan Nomor Urut Pilkades Koto Payang Kerinci Dibatalkan*. <https://metrojambi.com/read/2021/03/17/61877/ricuh-penetapan-nomor-urut-pilkades-koto-payang-kerinci-dibatalkan>.
- Desman, Muhammad. 2021. *153 DESA DI KERINCI BERSIAP HADAPI PILKADES SERENTAK APRIL MENDATANG*. Sungai Penuh.

[https://rri.co.id/jambi/daerah/964570/153-desa-di-kerinci-bersiap-hadapi-pilkades-serentak-april-mendatang?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General Campaign](https://rri.co.id/jambi/daerah/964570/153-desa-di-kerinci-bersiap-hadapi-pilkades-serentak-april-mendatang?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General_Campaign).

Hasdi. 2019. "PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PATTALLASSANG KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG PERIODE 2017-2023." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3(April): 49–58.

Manullang, Sardjana Orba, Megasuciati Wardani, Sitti Nur Alam, and Sri sudono Saliro. 2020. "Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 Di Indonesia: Implementasi Dan Tantangan." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12(2): 231.

Sormin, Ihwan. 2021. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* **PREFERENSI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA HUTA BARU KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN.**

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi Dengan Metode R&D.* Bandung: Alfabeta.

